

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Syariah

1. Sekilas Tentang Syariah: Menguak tentang Terminologi *Syariah*, *Fiqih* dan Hukum Islam

Berbicara mengenai syariat, terkadang pikiran kita mengarah pada dua istilah lain yang seringkali dipergunakan dalam objek yang sama, namun sebenarnya berbeda pengertiannya. Yakni istilah fikih Islam dan hukum Islam. Terkadang istilah yang dibicarakan juga sama tetapi objeknya berbeda. Misalnya, kalau kita bicara syariat Islam belum tentu kajiannya fikih Islam dalam arti hukum Islam. Begitu pun, seringkali objek yang dibicarakan sama dengan istilah yang dipakainya. Sebagaimana kajian ini akan membicarakan syariat Islam dalam arti hukum Islam. Agar tidak terjadi kerancuan pemakaian istilah, berikut akan diuraikan mengenai terminologi dari masing-masing ketiga istilah di atas.

a. Syariah

Kata Syariah dan pecahannya dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak lima kali.¹ Menurut Djazuli kata "Syariah" secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya "syariah" yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Dan juga biasa diartikan dengan; jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau juga bisa berarti jelas. Mahmud Syaltut dalam *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* menyebutkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia, orang Islam

¹ Diantaranya dalam Q.S al-Syura: 21, Q.S. al-Ma'idah: 48, Q.S. al-Jatsiyah: 18. Ayat terakhir inilah yang terpenting dan seringkali dijadikan salah satu konsep kunci dalam Islam, yaitu syariah.

maupun non muslim dan alam sekitarnya.²sedangkan Muhammad Syalabi menetimologikan syariah sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, yang terekam dalam al-Qur'an dan sunnah nabi.³

Sementara secara terminology syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang rasul Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum *furu'*.⁴Pada dasarnya kata syariah dalam Islam mencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian syariat sendiri mengalami perkembangan. Dimana pada masa perkembangan ilmu-ilmu agama Islam di abad kedua dan ketiga, masalah akidah mengambil nama tersendiri, yakni *ushuluddin*, sedangkan masalah etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang dikenal dengan istilah Akhlak. Karena itu, istilah syariah sendiri dalam pengertiannya mengalami *historical continuity*, yang pada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia. Atas dasar ini kata syariat Islam identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunnah nabi.⁵

b. Fikih Islam

Sementara Fiqih secara etimologi berarti *al fahmu* yaitu paham. Al-Asfahani memaknai fikih dengan ketajaman pemahaman menyangkut inti persoalan secara mendalam.⁶

Sementara secara terminology Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih sebagai ilmu

² Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), 12

³ Lihat dalam Muhammad Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: *Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah*, 1969), 28

⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenada, 2005), 1-2.

⁵ Baca, Satria Efendi M. Zein, *Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Diktat pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tt), 7. Dalam bukunya Abdul Halim *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), 68

⁶ Ar-Raghib al-Asfahani, *al-Mu'jam Mufradaat li Alfadz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 126

(pengetahuan)⁷ tentang hukum-hukum syariah mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci atau kodifikasi hukum-hukum syariah tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail.⁸ Sementara Imam Al-Zarkasy mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum baru melalui nash dan *istinbath* terhadap madzhab dari berbagai madzhab.⁹

Selanjutnya, pengertian fikih yang masih bersifat luas sebagaimana di atas pada perkembangannya mengalami pergeseran makna. Di mana para ahli Ushul Fikih merumuskan istilah fikih ini sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia di mana proses pembentukannya melalui daya nalar para mujtahid yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah.

Dari sini, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara istilah syariah dan fikih. Di mana istilah syari'ah pada sumber hukum, yaitu teks al-Qur'an dan sunnah serta pada ketegasan hukum yang terdapat dalam dua sumber hukum di atas. Sementara istilah fikih sendiri merupakan hasil pemahaman mujtahid terhadap ayat-ayat yang tidak tegas pengembangannya, serta aturan-aturan tambahan yang dilakukan dalam menunjang pelaksanaan al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰ Sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya fikih merupakan sisi praksis dari syariat itu sendiri. Dalam bahasanya Abdul Halim, fikih merupakan *resultante* antara wahyu dan rasio, merupakan usaha penerapan syariah. Sehingga hukum Islam dalam pengertian ini *resultante* antara syariah dengan sub-sistem budaya, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan fisik. Oleh karena itu, terdapat beberapa aliran pemikiran

⁷⁷ Adapun yang dimaksud ilmu disini adalah pengetahuan muthlak yang menghasilkan keyakinan dan sangkaan, karena hukum-hukum yang bersifat praksis terkadang ditetapkan melalui dalil pasti dan meyakinkan (*qath' i-yaqini*), maupun dalil *dzanni*. Baca Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Daar Al-fikr, 1967), 28

⁸ Abdul Wahab khallaf, Ilmu Ushulul Fiqhi, (Qahirah: Dakwah Islamiyah sabab Al Azhar, 1998), 23.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, cet IV, 2004), 30

¹⁰ Satria Efendi, *Aliran-Aliran Hukum Islam*, 9.

atau madzhab mengenai hukum Islam, seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali serta madzhab Syi'ah.¹¹

c. Hukum Islam

Setelah memahami terminologi syariah dan fikih sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya ada satu istilah lagi yang biasa erat kaitannya dengan dua istilah di atas. Yakni, istilah hukum Islam yang merupakan istilah khas keindonesiaan. Busthanul Arifin mengatakan bahwa hukum Islam merupakan kata ganti dari istilah *syariat* dan *fiqih*. Penggantian kata ini telah menimbulkan kekacauan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.¹²

Apabila kita cermati bersama terminologi yang disampaikan Abdullah Wahab al Khalaf di atas mengenai *al fiqh al Islamiy* belum mewakili untuk terminologi konteks keindonesiaan. Sebab para pakar hukum yang getol mengkaji hukum Islam mempunyai pemahaman tersendiri terkait dengan persoalan tersebut. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi sosio kultur yang ada di Timur tengah sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang frekuensi heterogenitas sangat tinggi. Sehingga mengharuskan para pakar atau mujtahid untuk memberikan terminologi yang pas dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Sebagaimana contoh Bustanul Arifin dalam memandang terminologi hukum Islam lebih cenderung sintesis antara terminologi Syariah dan terminologi Fiqih. Hal ini senada dengan terminologi hukum Islam yang diungkapkan oleh Daud Ali¹³, bahwa syariat adalah landasan fiqih sementara fiqih adalah sebuah produk pemahaman terhadap syariat. Jadi hukum Islam yang dimaksud dalam konteks keindonesiaan disini adalah upaya mengkonvergensi antara syariat dengan fiqih dalam satu bingkai yaitu hukum Islam itu

¹¹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam dalam politik hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008)

¹² Amrullah Ahmad, dkk. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), 61

¹³ Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2005), 49

sendiri. Dan keduanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Akan tetapi harus berjalan bareng dan saling mengisi antara keduanya.

2. Karakteristik Syariah: Sebuah Landasan Normatif-Teologis Formalisasi Syariah

Berbicara mengenai karakteristik Syariah dalam konteks penelitian tesis ini merupakan sebuah keharusan teoritis, yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, sebab menurut Penulis dengan mendeskripsikan mengenai karakteristik syariah yang tertuang dalam doktrin normatif al-Quran dan hadist dapat memperkuat *basic* ontologis dalam penelitian tesis ini. Artinya gagasan formalisasi syariah merupakan jawaban atas persoalan bangsa yang cenderung menggunakan hukum barat secara membabi buta. Tentunya penggunaan mereka terhadap hukum barat bukan tanpa alasan, yang salah satunya adalah menganggap hukum Islam sebagai hukum yang tidak humanis dan sangat saklek, padahal bila kita merujuk pada pendapat Hasbiy as Sidqy yang mengatakan bahwa hukum islam merupakan hukum yang sangat mengindahkan aspek universalitas, humanisme, serta moral dan akhlak. Sebagaimana yang terangkum dalam karakteristik hukum Islam sebagai berikut;

a. Hukum Islam Bersifat Universal ('Alamy)

Agama Islam bersifat universal ('*alamy*), mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat Saba ayat 28 yang berbunyi:

﴿يَعْلَمُونَ لَا النَّاسَ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ وَنَذِيرًا بَشِيرًا لِلنَّاسِ كَافَّةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”

Dan juga firman Allah Swt. dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

﴿لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Oleh karena itu pada periode Makkah, dimana Nabi Muhammad Saw. masih menfokuskan dakwahnya mengenai tauhid pada khususnya dan akidah pada umumnya, kita lihat ayat-ayat al-Qur'an pada umumnya dipergunakan panggilan *ya ayuhannas* (wahai manusia) untuk mencakup siapa saja dan dimana saja. Akan tetapi mengenai hukum-hukumnya meskipun tidak dibatasi oleh lautan dan daratan, namun pada umumnya, terutama mengenai tentang ibadah, hanya khusus bagi kaum muslimin saja. Oleh karena itu, kita lihat ayat-ayat al-Qur'an yang turun pada periode Madinah dimana Islam sudah mentasyri'kan hukum, panggilan penggunaan *Ya Ayuha 'l-Ladzina Aamanuu* (Wahai orang-orang yang beriman). Contoh seruan kepada segenap manusia mengenai tauhid banyak ditemui dalam ayat-ayat al-Qur'an.¹⁴

b. Kemanusiaan

Salah satu ciri lain dari agama Islam adalah bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu mensyari'atkan wajib tolong-menolong, zakat, infaq, wakaf, dan sedekah. Zakat diwajibkan kepada orang yang kaya yang hartanya nisab. Zakat itu terutama diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang disebut fakir-miskin, maupun yang sudah tidak sanggup lagi membayar hutang, demikian pula orang-orang yang ingin melepaskan diri dari perbudakan.

Mengenai wajib tolong-menolong pada umumnya, dapat kita lihat pada Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا^ط وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا^ط وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

¹⁴ Lihat dalam Q.S al-Baqarah: 21-22, Q.S. an-Nisa': 170, dll.

Mengenai perintah mengeluarkan zakat banyak sekali karena sangat pentingnya fungsi zakat itu. Antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 43, ayat 83, dan ayat 110 yang semua itu diiringkan dengan perintah mengerjakan shalat. Bunyinya sama ialah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.”

Perintah yang sama bunyinya juga terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 77, dalam surat Al-Haj ayat 78, dalam surat An-Nur ayat 76, dalam surat Al-Mujaadalah ayat 13, dan dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Selain itu juga masih banyak lagi ayat-ayat alQur’an yang berdimensi sosial. Seperti ayat-ayat tentang shadaqah, infaq, pembebasan budak, dan lainnya.

c. Moral (Akhlak)

Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah Swt. sengaja mengutus Nabi Muhammad Saw. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana beliau bersabda:

“Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Dan Allah Swt. sendiri sudah menjelaskan dengan firmanNya dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”

Kemudian Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi Muhammad Swt. dengan firmanNya dalam surat Al-Ahzab ayat 21 juga dalam surat Ali ‘Imran ayat 159.

B. Formalisasi Syariah Dalam Perspektif Dan Prospektif Di Indonesia: Sebuah Geneologi Penegakan Syariah Di Kabupaten Pamekasan

1. Formalisasi Syariah dalam Perspektif di Indonesia

Berbicara mengenai teori pemikiran lahirnya formalisasi Syariat Islam di Indonesia tidak lepas dari adanya gesekan antara kehendak pemerintah (*political will*) dengan mayoritas umat Islam yang menghendaki transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif. Dalam sejarahnya Menurut Ahmad Rosyadi bahwa telah lahir beberapa teori pemikiran tentang konfigurasi politik terhadap syariat Islam. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Pemikiran Formalisasi Syariah secara Formalistik-Legalistik

Teori semacam ini pernah dilontarkan oleh HM Rasyidi yang kemudian dikonfrontasikan oleh Habib Riziq Syihab dan ulama fundamentalis, seperti HTI, FPI. Menurutnya model penerapan syariat Islam harus formalistik-legalistik melalui institusi Negara. Dimana syariat Islam secara formal harus diperjuangkan dan secara substansial mesti diamankan. Tidak ada gunanya memperjuangkan secara formalitas sedangkan substansialnya ditinggalkan, begitu pula berlaku sebaliknya ia tidak setuju bila formalitas tidak lagi diperlukan yang penting substansialnya ditegakkan.

Dalam mempertegas pendapatnya ini, ia mengutip pendapat Imam Ghazali yang berbicara tentang tata Negara Islam, bahwa: “agama adalah fondasi, pemerintah sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada fondasinya pasti roboh, *pun* sebaliknya apa-apa yang tidak dijaga pasti hilang”. Karenanya menurut Riziq, jangan memisahkan agama dengan kekuasaan, tetapi jadikan kekuasaan untuk menjaga agama. Karena menurutnya berbicara masalah kekuasaan berarti formalistik, sedangkan bicara agama berarti substansial.¹⁵ Pemikiran tentang perlunya campur tangan Negara dan pemerintah dalam pemberlakuan syariat Islam di kalangan cendekiawan muslim dunia disuarakan oleh Shalih bin Ghanim al-Sadlan.¹⁶

b. Pemikiran Formalisasi Syariah secara Strukturalistik

¹⁵ Baca dalam bukunya Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 20-21. Dimana ia mengutip wawancara dengan Khamami Zadan dan Efendi Edyar yang bertajuk “Jika Syariah Jalan, maka jadi Negara Islam” dalam *Tashwirul Afkar*, (Jurnal Refleksi pemikiran keagamaan dan kebudayaan), 99-100.

¹⁶ Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Aplikasi Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah), 220

Pendekatan struktural dalam penerapan syariat menekankan transformasi dalam tatanan sosial dan politik agar bercorak Islami, berbeda halnya dengan pendekatan cultural yang menekankan transformasi dalam perilaku sosial yang bercorak islami. Pendekatan struktural ini meniscayakan pendekatan politik, lobi atau melalui sosialisasi ide-ide islami yang mengarah pada proses pembuatan kebijakan hukum yang islami. Kalau di Indonesia, tokoh pemikiran strukturalistik ini adalah Amin Rais.¹⁷

c. Pemikiran Formalisasi Syariah secara Kulturalistik

Berbeda dengan pemikiran strukturalistik di atas, pendekatan kultural hanya mensyaratkan sosialisasi dan internalisasi syariat Islam oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan institusi Negara. Dalam hal ini, Islam dijadikan sebagai sumber etika dan moral; sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam kehidupan bangsa; bahkan sebagai factor komplementer dalam pembentukan struktur sosial. Dibandingkan pendekatan structural, pendekatan cultural cenderung lebih mudah untuk dilaksanakan. Bahkan dalam tindakan praksisnya, pendekatan cultural ini sering digunakan sebagai metode oleh pendukung pendekatan structural. Pendukung pendekatan cultural ini adalah K.H. Abdurrahman Wahid.¹⁸

d. Pemikiran Formalisasi Syariah secara Substansialistik Aplikatif

Di kalangan akademisi, pemikiran penerapan syariat Islam lebih cenderung kepada analisis akademis yang tidak menunjukkan pro-kontranya karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun dan pihak manapun. Pemikiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan aplikatif. Penerapannya diserahkan kepada umat Islam sendiri. Apakah harus berdasarkan otoritas Negara atau bersifat structural, cultural,

¹⁷ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi.....*, 27

¹⁸ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi.....*, 28

substansial, individual, maupun kolektif.¹⁹ Pemikiran ini digagas oleh Nur Cholis Madjid dalam bukunya doktrin Islam dan Peradaban.

Dari keempat teori pemikiran penerapan hukum Islam di atas penulis justru memiliki istilah sendiri, yakni perpaduan teori pertama dan keempat dengan pendekatan substansialistik-formalistik. Dimana dalam penerapan hukum Islam perlu adanya formalisasi, namun sebatas substansinya atau nilai-nilai keislamannya saja.

2. Sejarah Formalisasi Syariah di Indonesia: Melacak Konfrontasi Teoritis Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Berbicara mengenai formalisasi syariah di Indonesia maka kajian tersebut tidak bisa dipisahkan dari teori masuknya hukum Islam di Indonesia. Menurut Eman Suparman bahwa hukum Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang ke Indonesia, mereka menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha, Nasrani, di samping hukum adat bangsa Indonesia (*adat recht*) berlakunya hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda, berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitaar tahun 1518 M. Menurut C. Snouck Hurgronje sendiri, bahwa “pada abad ke-16 di Hindia Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti Mataram, Banten, dan Cirebon, yang berangsur-angsur mengIslamkan seluruh penduduknya.”²⁰

Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda (yang beragama Kristen Protestan) ke Hindia Belanda tidak ada kaitannya dengan masalah (hukum) agama, namun pada perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan penjajah, akhirnya mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi (*inlander*). Sehubungan dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan

¹⁹ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi.....*, 29

²⁰ C. Snouck Hurgronje, *De Islam in Nederlandsh Indie*, (terj. S. Gunawan), (Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1983, cet. ke 2), 10.

hukum agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori yang dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*, teori *Receptie*, teori *Receptie Exit* dan teori *Receptie A Contrario* serta teori *Eksistensi*. Dan teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka dan tiga teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka.

a. Teori *Receptio in Complexu*

Menurut teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga berlakunya hukum agama lain bagi pemeluknya. Pioneer pemikiran ini adalah para sarjana Belanda seperti Carel Frederik Winter seorang ahli tertua tentang hal-hal Jawa, juga Salomon Keyzer seorang ahli bahasa dan Ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori ini kemudian dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.²¹

Materi teori *Receptio in Complexu* ini, dimuat dalam pasal 75 RR (*regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi : “Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam dengan istilah *godsdiensstige wetten*. Pada masa inilah muncul kebijakan adanya Pengadilan Agama disamping Pengadilan Negeri yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi tentang himpunan hukum Islam.²²

b. Teori *Receptie*

²¹ Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2005)

²² Daud Ali, *Hukum.....*

Lain halnya dengan teori sebelumnya, teori ini menekankan bahwa hukum Islam tak selamanya berlaku otomatis bagi pemeluk agama Islam. Hukum Islam berlaku ketika sudah diresepsi atau direduksi dalam hukum adat. Jadi yang berlaku bagi kelompok atau umat Islam adalah hukum adat.

Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven²³ dan Christian Snouck Hurgronje²⁴. Penerapan teori *Receptie* dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatregeling*), yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”.

Pemikiran Snouck Hurgronje inilah yang berpengaruh terhadap adanya pemisahan antara agama dan politik. Dimana paham liberal ini muncul karena dia berpendapat bahwa Islam adalah sebuah ancaman, maka perlu untuk dikekang dan di bawah pengawasan yang ketat. Hal tersebut di atas berakibat kepada pencabutan hak Pengadilan Agama untuk menangani penyelesaian hukum waris pada tahun 1937 dengan stbl 1937 no. 116, dengan alasan bahwa hukum adat belum sepenuhnya menerima apa yang ada dalam hukum Islam tentang pembagian hak waris.

c. Teori *Receptie Exit*

Semangat para pemimpin Islam menentang pendapat Hurgronje dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya ini nampak dengan lahirnya Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam Jakarta merupakan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia yang disusun oleh 9 orang tokoh bangsa

²³ Cornelis van Vollenhoven adalah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang diberi gelar sebagai pendasar dan pencipta, pembuat sistem ilmu hukum adat.

²⁴ Christian Snouck Hurgronje adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam bidang hukum Islam.

Indonesia, sedangkan 8 orang dari mereka adalah Muslim. Adanya Piagam Jakarta adalah sebuah perjuangan para tokoh-tokoh Islam saat itu yang selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Islam. Menurut Muhammad Yamin, piagam itu merupakan “dokumen politik yang terbukti mempunyai daya penarik dapat mempersatukan gagasan ketatanegaraan dengan tekad bulat atas persatuan nasional menyongsong datangnya negara Indonesia yang merdeka berdaulat”.

Menurut Hazairin²⁵, bahwa hukum agama itu bagi rakyat Islam dirasakannya sebagai sebagian dari imannya. Yang kemudian ia memberikan pernyataan sebagai berikut:

Persoalan lain yang sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam adalah “teori *Receptie*” yang diciptakan oleh kolonial Belanda untuk merintangai kemajuan Islam di Indonesia. Menurut teori *Receptie* itu hukum Islam *ansich* bukanlah hukum, hukum Islam itu baru boleh diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah menjadi hukum adat. Tergantunglah kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Teori *Receptie*, yang telah menjadi darah daging kaum yurist Indonesia yang dididik di zaman Kolonial baik di Jakarta maupun di Leiden, adalah sebenarnya teori Iblis, yang menentang iman orang Islam, menentang Allah, menentang Al-Qur’an, menentang Sunah Rasul.

Jadi menurut Hazairin²⁶, teori *Receptie*, yang menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, adalah teori Iblis dan tidak relevan, yang artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus (keluar) dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud dengan teori *Receptie Exit*.

²⁵ Ichtiyanto S.A, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*.....,127-128

²⁶ Ichtiyanto S.A, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*.....,128

Menurut teori *Receptie Exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan dengan hukum adat. Hal ini semakin dipertegas dengan diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

d. Teori *Receptio A Contrario*

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib²⁷, ternyata dalam masyarakat telah berkembang yang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, terlihat kecenderungan teori *Receptie* dari Snouck Hurgronje itu dibalik.

Sebagai contoh masyarakat Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori *Receptie* yang diangkat oleh Snouck yaitu hukum adat berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut oleh Sayuti Thalib dengan teori *Receptio A Contrario*.

e. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Reception A Contrario*, menurut Ichtijanto S.A, muncullah teori Eksistensi.²⁸ Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

²⁷ Baca Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Bina Aksara, 1980), 15-70

²⁸ Teori Eksistensi ini adalah hasil pemikiran Ichtijanto yang ditulis dalam sebuah judul: *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, salah satu subjudulnya: Hukum Islam Ada dalam Hukum Nasional (Teori Eksistensi). Lihat, Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), 137

- a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
- c. Ada, dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.²⁹

Berdasarkan teori eksistensi diatas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional.

3. Kedudukan Syariah dalam Hukum Nasional

Ismail Sunny mengatakan bahwa kedudukan Syariah islam dalam ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi 2 periode: (1) Periode penerimaan syariah sebagai sumber persuasif; (2) Periode penerimaan syariah sebagai sumber otoritatif. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum konstitusi dikenal *persuasive-source* dan *authoritative-source*. Sumber persuasi adalah sumber yang terhadapnya seseorang harus yakin dan menerimanya, sedang sumber yang otoritatif adalah sumber yang mempunyai kekuatan (*authority*). Dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945 maka teori resepsi kehilangan dasar hukumnya. Sebab, dasar berlakunya teori resepsi adalah IS (Indonesia Serikat), sedang dengan berlakunya UUD 1945, IS tidak berlaku lagi. UUD 1945 Aturan Peralihan Pasal II memang menyatakan "segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Namun demikian, dasar hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dasar yang sudah tidak berlaku, tidak bisa dijadikan dasar undang-

²⁹ Ichtijanto SA. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*....., 86-87.

undang dasar baru. Setelah berlakunya UUD 1945, hukum islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama islam karena kedudukan hukum islam itu sendiri, bukan karena diterima oleh hukum adat. Pasal 29 UUD 1945 menetapkan:

- (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Selama 14 tahun (sejak ditandatanganinya *gentlement agreement* antara para pemimpin nasionalis sekuler dan nasionalis islami pada tanggal 22 Juni 1945 sampai dengan diundangkannya dekrit presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959) kedudukan ketentuan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah bersifat *persuasive-source*. Sebagaimana halnya semua hasil sidang BPUPI adalah *persuasive-source* bagi *grondwet interpretative* UUD 1945, maka Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI juga merupakan *persuasive-source* UUD 1945³⁰.

2. Barulah dengan ditematkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 15 Juli 1959, maka Piagam Jakarta atau penerimaan hukum islam menjadi *authoritative-source* dalam hukum tatanegara Indonesia, bukan sekedar *persuasive-source*. Untuk mengetahui dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderensi Dekrit Presiden tanggal 15 Juli 1959, perlu dipelajari dasar hukum pendahuluan atau *preamble* dalam suatu konstitusi dan konsiderensi (pertimbangan) dalam suatu perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, semula Piagam Jakarta adalah pembukaan rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Dalam konsiderans Dekrit Pressiden ditetapkan,” bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu ragkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”.

³⁰ Ismail Sunny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 1987), 7-8.

Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta di dalam konsiderans, juga menetapkan diktum ”menetapkan UUD 1945 berlaku lagi”. Dengan demikian, dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans dan dasar hukum UUD 1945 dalam diktum (Batang Tubuh) diterapkan dalam suatu peraturan perundangan yang dinamakan Dekrit Presiden. Kedua-duanya, menurut hukum tata negara Indonesia, mempunyai kedudukan hukum yang sama.

Dengan demikian, Presiden RI –bukan hanya Ir. Soekarno secara pribadi– berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan ia merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Dan karena perbedaan Piagam Jakarta dan dengan pembukaan UUD 1945 hanya terletak pada 7 kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya), maka itu berarti bahwa ketujuh perkataan itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945.

Kata “menjiwai” secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa para pemeluk Islam diwajibkan mewujudkan syariat Islam. Untuk itu, harus dibuat undang-undang yang akan memperlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda pada tahun 1959, “pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen-hiseric, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya UUD 1945. Jadi, pengakuan tersebut tidak mengenai Pembukaan UUD 1945 saja; selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan”.³¹

Politik hukum ini terlihat pula pada Ketetapan MPRS No.II/ MPRS/ 1960, yang menyatakan bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Sampai dengan tanggal 27 Maret 1968 –yaitu saat

³¹ *Kembali ke UUD 1945*, (Jakarta: Departement Penerangan RI, 1959), 85.

Ketetapan MPRS No.II/ MPRS/ 1960 tidak lagi berlaku- tidak satupun muncul dalam bidang hukum perkawinan dan hukum waris walaupun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah menyiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatatan Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan, dan RUU Hukum Waris. Sebaliknya, dalam bidang jurisprudensi, dengan keputusan-keputusan Mahkamah Agung, sejak tahun 1959 diciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara judge made law. Di sini terlihat bahwa bidang hukum nasional yang bilateral lebih mendekati hukum islam daripada hukum adat.

C. Sejarah Upaya Formalisasi Syariah Pamekasan

Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang berada di kepulauan Madura, yang 92% penduduknya memeluk agama Islam dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai.³² Dilihat dari kesejarahan kepulauan tersebut, dapat dimengerti bahwa sejak jaman penjajahan dulu, Pulau Madura sudah bersentuhan dengan agama Islam. Oleh karena itu, amatlah wajar bila masyarakatnya sangat antusias ingin memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Potensi umat serta adanya sarana dan prasarana yang cukup menjadi peluang untuk menciptakan kebersamaan dalam memberlakukan syariat Islam di daerah ini.

Dari empat kabupaten yang ada di Madura, Kabupaten Pamekasan bisa dikatakan memiliki perbedaan yang sangat fundamental dalam aspek gerakan keagamaan terutama yang berkaitan dengan peran organisasi kemasyarakatan dan keummatan. Syariat Islam di Pamekasan diawali dengan dinamika yang cukup panjang termasuk sumbangan peta pergerakan Islam di Pamekasan yang dimotori oleh ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Sarekat Islam (SI) yang kemudian menjadi modalitas bagi pemberlakuan syariat Islam di Pamekasan kemudian hari. Salah satunya adalah terbentuknya

³² Beberapa potensi keislaman Pamekasan antara lain: adanya 171 lembaga Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam seperti TPA, MTs, MA baik negeri maupun swasta sebanyak 754 unit; tercatat juga sekitar 1.300 orang juru dakwah, serta adanya 5 Perguruan Tinggi. Lih. LP2SI. 2002. *GERBANG SALAM—Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami*. Pamekasan: Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Kabupaten Pamekasan, 6-7

lembaga yang menaungi berbagai Ormas Keislaman yang ada di Pamekasan, lembaga itu bernama Forum Komunikasi Ormas Islam (FOKUS). Pada perkembangannya, selain untuk meminimalisir kesenjangan persepsi antar sesama Ormas Islam, FOKUS juga mampu bekerja sama dengan baik dengan *stakeholders* yang lain seperti MUI, LP2SI, termasuk Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri dalam mengawal penerapan Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan.

Semangat membumikan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Pamekasan dinilai banyak pihak, terutama yang pro-penerapan syariat; merupakan tuntutan yang harus ada (*conditio sine quanon*) bagi masyarakat Pamekasan dimana potensi umat Islamnya sangat luar biasa. Aspek yang lain yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya antusiasme para pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik eksekutif maupun legislatif, bahkan jauh sebelum Gerbang Salam dipopulerkan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melakukan upaya-upaya sebagai bentuk penegasian Pamekasan sebagai daerah agamis dan berpegang teguh pada norma-norma agama Islam.

Upaya tersebut misalnya membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan atas minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Pamekasan. Menurut KH.Khalilurrahman, aturan ini dibuat berdasarkan kegelisahan beberapa tokoh ulama, pemerintah, Ormas Islam yang menilai bahwa Pamekasan sebagai kota dengan pesantren yang cukup banyak ternyata terdapat kontradiksi sosial; dimana fenomena kemaksiatan, seperti penggunaan minuman keras, perjudian dan sebagainya semakin marak terjadi di masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Pamekasan mengundang beberapa ulama, akademisi, kepolisian, Ormas, Dinas Kesehatan dalam rangka *sharing* dan tukar informasi terkait fenomena maraknya penggunaan minuman keras di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Hasil *sharing* tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Larangan Atas Minuman Beralkohol di Wilayah

Kabupaten Pamekasan melalui SK Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan tanggal 10 Mei 2001 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol sekaligus Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pajak Atas Ijin Penjualan Minuman Keras dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.³³

Pansus tersebut mulai bekerja dan bekerja sama dengan Tim Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Pamekasan terhitung sejak turunnya SK Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan tanggal 10 Mei 2001 sampai tanggal 5 September 2001. Adapun bentuk dan jenis kegiatan Pansus tersebut adalah: (1) Rapat Intern Pansus; bertujuan untuk menyamakan visi dan persepsi di internal Pansus serta menginventarisir dan mengevaluasi semua permasalahan yang berkaitan dengan minuman keras dan minuman beralkohol; (2) Rapat Kerja; secara berjenjang dan bertahap dilaksanakan bersama unsur Muspida, Dinas/Instansi terkait termasuk Lembaga IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Ahli Kimia, para Alim Ulama, LSM, Lingkungan Kampus dan Mahasiswa dalam rangka serap dan tukar informasi untuk menambah perbendaharaan permasalahan serta menuju penyempurnaan Raperda yang mengarah pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis; (3) Kunjungan Kerja; dilakukan dua kali, yang pertama adalah kunjungan kerja ke DPRD Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 1-4 Agustus 2001 dengan memperoleh materi Perda Nomor 1 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Kedua adalah kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah tanggal 30 Agustus 2001- 4

³³ Lihat, Laporan Pansus DPRD Kabupaten Pamekasan dalam Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan Masa Sidang III Tanggal 6 September 2001 dengan Materi Pembahasan: Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan dan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pajak atas Ijin Penjualan Minuman Keras dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.

September 2001 dengan memperoleh materi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Kebumen.³⁴

Hasil rumusan kerja antara Pansus dengan Tim Raperda Kabupaten Pamekasan menyepakati (1) Mengusulkan pada Sidang Paripurna untuk mencabut Perda No.14 Tahun 1994 tentang Pajak atas Ijin Penjualan Minuman Keras dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (2) Merevisi draft Raperda Larangan atas Minuman Beralkohol. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dibawa dan dijadikan bahan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan tanggal 6 September 2001.³⁵ Rapat Paripurna ini menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.³⁶

Pasca keluarnya Perda Nomor 18 Tahun 2001 tersebut, geliat penerapan Syariat di Kabupaten Pamekasan semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bupati Dwiatmo Hadiyanto pada waktu itu, terus menggalakkan upaya-upaya konsolidatif dengan berbagai *stakeholders* pegiat Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan, seperti LP2SI, Ormas Islam, Fokus, Ulama-ulama, Akademisi, termasuk juga melakukan pembahasan yang strategis dalam “Dialog Rutin *Ulama-Umara* Se-Pamekasan”.

Apresiasi terhadap gerakan akomodatif yang dilakukan Bupati Dwiatmo Hadiyanto terhadap pemberlakuan Syariat Islam sangat beragam.³⁷ Di satu sisi dia merupakan kader

³⁴ Laporan Pansus DPRD Kabupaten Pamekasan dalam Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan Masa Sidang III Tanggal 6 September 2001

³⁵ Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Pamekasan dan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Pimpinan Rapat adalah: Drs.Achmad Syafi'i (Ketua DPRD Kab.Pamekasan), Drs. H.Abd.Rahman (Wakil Ketua) dan R.Handriono Agus S, S.E (Wakil Ketua). Susunan acara Rapat Paripurna tersebut adalah (a) Kata Pembukaan Pimpinan Rapat (b) Laporan Pansus (c) Pendapat akhir Fraksi-Fraksi (d) Kesimpulan Pimpinan Rapat sekaligus Penetapan dan Penandatanganan Perda oleh Bupati (e) Sambutan Bupati (f) Penutup. Lihat, *Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan...*

³⁶ Mengenai isi Perda Nomor 18 Tahun 2001 bisa dilihat pada Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2001 Seri C (lampiran). Perda tersebut disahkan dan ditandatangani langsung oleh Bupati Pamekasan, Dwiatmo Hadiyanto. Hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 menyatakan bahwa “Kepala Daerah Menetapkan Peraturan Daerah Atas Persetujuan DPRD”, kemudian di dalam penjelasan Pasal 69 UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Kepala Daerah serta tidak ditandatangani Pimpinan DPRD”.

³⁷ Dalam Tulisannya Dody Firmansyah dijelaskan bahwa spirit Syariat Islam yang diusung Dwiatmo Hadiyanto banyak memunculkan tafsir beragam; misalnya ketika penulis mengkonfrontir hasil temuan dari berbagai

Golkar yang secara *platform* kepartaian tidak memiliki sangkut-paut dengan syariat Islam, sedangkan pada aspek yang lain gerakannya dinilai terlalu mengikuti ritme tokoh-tokoh ulama/kiai—untuk tidak mengatakan memiliki motivasi politik tersendiri. Antusiasme Dwiatmo Hadianto terhadap gerakan penerapan syariat ini lebih disebabkan oleh usahanya dalam memainkan improvisasi politik sesuai dengan dinamika politik yang berkembang di Kabupaten Pamekasan selama ini—dari pada melihatnya sebagai representasi perjuangan Partai Golkar. Hal ini semakin terlihat ketika melihat peranan Partai Golkar di tingkat legislatif. Peran Golkar lebih tepat dikatakan sebagai kelompok yang berpartisipasi pasif dalam upaya menerapkan Syariat Islam dalam format Gerbang Salam—bukan kelompok politik yang proaktif melakukan iniasi, *lobby-lobby* politik dan berbagai macam tindakan kompromi yang lain. Kelompok politik proaktif di level legislatif lebih tepat di alamatkan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya sebagai inisiator Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.

Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, Ormas Islam, LP2SI, Fokus, dan berbagai elemen pendukung yang lain, maka tanggal 4 November 2002 bertepatan dengan 28 Sya'ban 1423 H; *Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami* (Gerbang Salam) akhirnya secara resmi diproklamlirkan. Peristiwa bersejarah tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan. Menurut Abrori Zainudin, yang mendapat kesempatan langsung

narasumber, ternyata terdapat keterangan yang berbeda-beda; seperti, Abrori Zainudin (Wartawan Senior Radar Madura) menilai bahwa langkah akomodatif Bupati Dwiatmo Hadianto sarat kepentingan politis, terutama dalam mempersiapkan Pemilihan Bupati tahun 2003 (Wawancara, tanggal 8 Februari 2010). Terkait dengan agenda politik tersebut, KH.Waqid Abdullah (F-PPP) menilai bahwa jika terbukti memang benar ada agenda politik dari Bupati Dwiatmo Hadiyanto, maka dalam konteks *political will* sangat wajar hal itu dilakukan, karena rasionalitas politik di Pamekasan mensiratkan bahwa setiap pemimpin pemerintahan harus dekat dengan ulama termasuk mengakomodasi kepentingannya (Wawancara tanggal 3 Februari 2010), sedang Zahid menilai walaupun ada agenda tersebut, gerakannya akan tetap kalah porsi dengan kepentingan semua elemen umat Islam di Pamekasan (wawancara, 8 Februari 2010). Pemilihan Bupati Pamekasan untuk periode 2003-2008 masih berlangsung dalam suasana pemilihan di internal anggota DPRD. Pemilihan tersebut dilakukan pada tanggal 20 Maret 2003. Pasangan Ach.Syafi'i Yasin-Kadarisman yang diusung oleh F-PPP dan F-Madani (Partai Golkar, PAN, PKU, dan PBB) berhasil memenangkan pemilihan dengan mengantongi 23 suara dari 45 anggota DPRD Pamekasan. Sedangkan calon *incumbent* yakni pasangan Dwiatmo Hadianto-KH.Fudhali Ruham yang diusung oleh F-PDIP, FKB, dan F-TNI/Polri mendapatkan 22 suara. Lihat, Majalah *Kasyif* Edisi April 2003, hal.4-5. Dalam Dody Firmansyah. 2008.,

untuk meliput acara tersebut; deklarasi Gerbang Salam berlangsung dengan sangat sederhana. Undangan yang hadir pada waktu itu adalah perwakilan Ormas, Ulama, tokoh-tokoh pesantren, LSM, mahasiswa, media, dan berbagai komponen masyarakat yang lain. Pendeklarasian Gerbang Salam juga diikuti oleh pembacaan Pernyataan Bersama oleh KH.Khalilurrahman, dilanjutkan oleh pembacaan sinopsis Gerbang Salam oleh Ketua LP2SI, dan diakhiri dengan sambutan Bupati Pamekasan. Pernyataan Bersama tersebut berisi empat point yang ditandatangani oleh lima Pimpinan Ormas Islam di Kabupaten Pamekasan; yang isinya adalah:

- 1) Mendukung langkah-langkah serta upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan;
- 2) Akan ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan bentuk-bentuk program tersebut kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan
- 3) Mengajak serta mengharap dengan sepenuh hati kepada segenap warga dan masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk ikut berpartisipasi serta memberikan dukungan atas pelaksanaan syariat Islam Kabupaten Pamekasan;
- 4) Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menyusun langkah-langkah konkrit guna mewujudkan terciptanya suasana kondusif bagi pemberlakuan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan.

D. Teori Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial yang merupakan teori formal, dalam penelitian ini diposisikan sebagai metode untuk memahami fenomena sosial yang menjadi fokus kajian, yakni konstruk elit partai politik Islam dan elit partai politik nasionalis tentang upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan. Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger³⁸ mengendalikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya

³⁸ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1990). Lihat pula Peter L. Berger. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. (New York: Anchor Books, 1967), 33-36.

terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan antara masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan entitas yang objektif karena berada di luar diri manusia. Dengan demikian, agama melalui proses obyektivasi, seperti ketika agama berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu sebab agama telah diinterpetasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena agama menjadi sesuatu yang *shared* di masyarakat. Agama kemudian menjadi acuan norma atau tata nilai yang juga berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat.

Manusia yang hidup dalam konteks tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan obyektivasi, dan dimensi subyektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi tersebut akan selalu berproses dalam masyarakat secara dialektis.³⁹ Dengan demikian, yang dinamakan kenyataan sosial, sesungguhnya merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial karena diciptakan manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, system pengetahuan para elit partai politik Islam dan partai politik nasionalis tentang upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan dikonstruksikan oleh eksistensi situasi dan kondisi sosial yang dibangun oleh para elit partai politik tersebut.

Manusia yang hidup dalam konteks lingkungan sosial, senantiasa melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi tersebut, masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling membangun, namun juga bisa saling meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi obyektif melalui momen eksternalisasi dan obyektivasi. Namun begitu, masyarakat juga hidup dalam subyektif melalui momen internalisasi.

³⁹ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir sosial*....

Ketika masyarakat dipandang sebagai kenyataan ganda, obyektif dan subyektif, maka ia berproses melalui tiga momen dialektis, yakni: eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial, karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang upaya formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan, dikonstruksikan oleh eksistensi dan kondisi sosial yang dibangun oleh para elit partai politik.

Proses dialektika ketiga momen tersebut dalam konteks penelitian ini, dapat dipahami sebagai berikut:

Pertama, proses eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau *triad* dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen di mana seorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. Dunia sosial, kendati merupakan hasil dari aktifitas manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada di luar diri manusia.

Realitas dunia sosial yang mengejawatah, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa dan tindakan, merupakan sarana seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. Secara sederhana, bisa dipahami bahwa momen eksternalisasi merupakan proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses “pengeluaran” gagasan dari dunia ide ke dunia nyata.

Didalam mengkonstruksi realitas sosio-kultural, seseorang bebas memberikan tafsir sesuai dengan prioritas nilainya sendiri atau memahami dunia sesuai dengan keinginan sendiri.⁴⁰ Dalam konteks ini, subyektivitas pengetahuan dan pengalaman seseorang yang berbeda-beda dengan orang lain, memiliki peran penting dalam mengkonstruksi realitas sosial. Oleh karena itu, penafsiran atas dunia sosial yang bersifat subyektif ini akan membuka peluang terjadinya realitas berganda. Namun ketika penafsiran subyektif tersebut didialogkan di tingkat wacana, maka akan bisa diperoleh pemahaman intersubyektif.

Verbalisasi momen eksternalisasi diidentifikasi dengan melakukan proses adaptasi tekstual, adaptasi sosio-kultural dan adaptasi politik. Proses adaptasi dimaksud, bisa berupa penerimaan, penolakan maupun penyesuaian, uraian-uraian tentang konstruk para elit partai politik Islam dan elit partai politik nasionalis di Pamekasan terhadap upaya formalisasi syariah di Pamekasan serta pemahaman mereka mengenai formalisasi syariah yang seperti apa yang ideal untuk diupayakan di Pamekasan, apakah syariah yang bersifat normatif ataukah syariah dalam artian nilai-nilainya saja. Seluruh system pengetahuan para elit partai mengenai formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan merupakan bentuk dari momen eksternalisasi tersebut.

Kedua, proses obyektivasi. Proses obyektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio cultural di pihak lain. Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen obyektivasi merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawatah sebagai sebuah kenyataan obyektif yang *sui generis*.

Dalam konteks ini, obyektivasi dalam pemahaman Bergerian merupakan sebuah upaya memberikan makna baru terhadap realitas yang dikonstruksi para elit partai politik Islam, elit partai nasionalis-religius dan elit partai politik nasionalis di Kabupaten Pamekasan.

⁴⁰ Poloma, 1984,305-306

Dengan demikian, proses obyektivasi merupakan langkah peneliti dalam memberikan penjelasan dan pemaknaan terhadap konstruksi sosial yang telah dieksternalisasikan oleh elit partai politik Islam dan elit partai politik nasionalis di Pamekasan.

Ketiga, proses internalisasi. Momen internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosio-kultural ke dalam diri atau penarikan realitas sosio-kultural ke dalam realitas subjektif. Hasil dari obyektivasi tersebut dibatinkan kembali sehingga mengkonstruksi pada dunia pikiran manusia. Kenyataan-kenyataan obyektif yang mendasari konstruksi elit partai politik (perang dan invansi fisik, perang cultural-semiotik, perang pikiran, konspirasi dan sebagainya) diinternalisasikan ke dalam gerakan, sehingga menjadi sebuah kenyataan obyektif dalam gerakan tersebut.

